

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1959 (6/1959)

Tanggal: 24 MARET 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/15; TLN NO. 1752

Tentang: PENYERAHAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI DAN PENYERAHAN KEUANGANNYA, KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Indeks: PEGAWAI NEGERI. KEUANGAN. PEMERINTAH PUSAT/DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: Bahwaberhubungdenganperkembanganketatanegaraandansejalandenganpelaksanaan "Undang-undangtentangPokok-pokokPemerintahan Daerah" 1956, makaperludiaturpenyerahantugas-tugasPemerintahPusatdalambidangpemerintahanumum, perbantuanpegawai negeridanpenyerahankeuangannya, mepadaPemerintah Daerah:

Mengingat:

- a. pasal-pasal 1 ayat (1), 89, 131 dan 132 jo 142 Undang-undangDasarSementararepublik Indonesia;
- b. pasal-pasal 31, 32 dan 55 Undang-undangtentangPokok-pokokPemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- c. Undang-undang REFR DOCNM="56uu010">No. 10 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 22);

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undangtentangpenyerahantugas-tugasPemerintahPusatdalambidangpemerintahanumum, perbantuanpegawai negeridanpenyerahankeuangannya, kepadaPemerintah Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. "Daerah" ialah: "Daerah Swatantra" dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, yang selanjutnya disebut: Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- b. "Daerah tingkatke-I" ialah: Daerah dalam pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- c. "Daerah tingkatke-II" ialah: Daerah dalam pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 1 ayat (4). 5 dan Bab IV Bagian I Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- e. "Dewan Pemerintah Daerah" ialah: Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), 5 dan pasal 6 ayat (1) dan Bab IV Bagian II Undang-undang No. 1 tahun 1957.

BAB II

TENTANG TUGAS-TUGAS YANG DISERAHKAN KEPADA

PEMERINTAH DAERAH.

TGPT NAME="ps2">Pasal 2.

Kecuali tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan mengurus ketertiban dan keamanan umum, koordinasi antar jabatan-jabatan Pemerintah Pusat di daerah dan antara jabatan-jabatan tersebut dengan Pemerintah Daerah serta mengenai pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, yang dengan Peraturan Pemerintah dapat diserahkan kepada penguasa lain, ditetapkan penyerahan, sepanjang hal yang demikian itu belum terjadi, sebagai berikut

- a. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkatke-I, diserahkan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur, yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeiner ordeningen.
Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-setingkat adapada Gouverneur/Gubernur, Resident/Residendan Hoofd van Gewestelijk Bestuur, yang dijalankan oleh Gouverneur/Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Walikota Jakarta Raya dan Residen/Residen;
- b. kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-1, diserahkan tugas-tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan kecuali yang bersifat mengatur seperti dimaksud sub a yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeiner ordeningen.
Peraturan pemerintah dan/atau peraturan perundang-setingkat adapada Gouverneur/Gubernur, Resident/Residendan Hoofd van Gewestelijk Bestuur yang dijalankan oleh Gouverneur/ Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Walikota Jakarta Raya dan Resident/Residen;
- c. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkatke-III, diserahkan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur, yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeiner ordeningen, Peraturan Pemerintah dan/ atau peraturan perundang-setingkat adapada Regent/Bupati dijalankan oleh Regent/Bupati;
- d. kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkatke-II, diserahkan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan, kecuali yang bersifat mengatur seperti yang dimaksud sub c yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeiner ordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-setingkat, adapada Regent/Bupati, Walikota, Assistent Resident, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, Patih,

AfdelingshoofddanOnderafdelingshoofdDistrikhoofel/WedanadanOrderdistrik-
hoofd/AsistenWedanadengannamaapapunjuga.

Pasal 3.

(1) Tugas yang diserahkantersebutdalam pasal 2
berdasarkandandalamkeadaansepertidimaksuddalam Undang-undang No. 10 tahun 1 95 6,
dijalankanoleh:

- a. Kepala Daerah, dalamhalDewanPerwakilan Rakyat Daerah belumdibentuk;
- b. DewanPemerintah Daerah, dalamhalDewanPerwakilan Rakyat Daerah
tidakdapatmenjalankantugaskewajibannya;
- c. Kepala Daerah, apabiladalamhaltersebut sub b, jugaDewanPemerintah Daerah
tidakdapatmelakukankewajibannya.

(2) DalampelaksanaanUndang-undanginiUndang-undang No. 10 tahun 1956 dimaksudayat (1)
dinyatakanberlakubagi Daerah dimaksudpasal I yang pembentukannyatidakberdasarkanUndang-undang
No. 22 tahun 1948.

BAB III

TENTANG PENYERAHAN PEGAWAI.

Pasal 4.

PegawaiNegeridalamlingkunganKementerianDalamNegeri, yang pada waktuberlakunya Undang-
undangini, bekerjapada Kantor-kantorPamongpraja di daerah, kecuali mereka yang
digajimenurutPeraturanGajiPegawaiNegeriSipul 1955 (P.G.P.N. termuatdalamLembaran-Negara tahun
1955 No. 48) golongandantingkatan F V keatasertapegawai-pegawailainnya yang
menurutkeputusanMenteriDalamNegeriditetapkanperluuntukmengisiformasikepadakantor-
kantorpenguasa-penguasa yang menjalankantugaskewajiban, kewenangandankekuasaan yang
tidakdiserahkanmaksudpasal 2, dankecuali mereka yang bekerjapada Kantor
PusatKementerianDalamNegeri, sejakmulaberlakunyaUndang-undangini,
diperbantukankepadaPemerintah-pemerintah Daerah, denganketentuan-ketentuanebagai berikut:

- a. kepadaPemerintah Daerah tingkat ke-1 diperbantukanpegawai- pegawaiNegeri yang bekerjapada
Kantor Gubernurdan Kantor-kantorResiden yang adadalamwilayahhukumsesuatudaerahtingkat ke-1;
- b. kepadaPemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya diperbantukanpegawai-pegawaiNegeri yang
bekerjapada Kantor Kotapraja Jakarta Raya danpada Kantor-
kantorPamongprajadalamwilayahhukumdierahtingkatke-I Kotapraja Jakarta Raya;
- c. kepadaPemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperbantukanpegawai-pegawaiNegeri yang
bekerjapada Kantor-kantorPemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta danpada Kantor-kantorpamongParja
Daerah Istimewa Yogyakarta dalamwilayahhukum Daerah istimewa Yogyakarta;
- d. kepadaPemerintah Daerah tingkatke-II Kotaprajadiperbantukanpegawai-pegawaiNegeri yang
bekerjapada Kantor-kantorKotaprajasertapada Kantor-
kantorPamongprajadalamwilayahhukumKotaprajamasing-masing;

- e. kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-II lainnya, diperbantukan pegawai-pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor-kantor Kabupaten dan pada Kantor-kantor Wedana serta Kantor-kantor Asisten Wedana atau Kantor-kantor Pamongpraja yang setingkat, yang ada dalam wilayah hukum daerah tingkat ke-II yang dimaksud masing-masing.

Pasal 5.

Daerah wajib menerima semua pegawai-pegawai yang diperbantukan.

Pasal 6.

Dalam mengisi formasi dinas-dinas dan bagian-bagian Kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendahulukan penempatan pegawai-pegawai yang diperbantukan itu sebelum mengadakan pengangkatan pegawai baru daerah.

Pasal 7.

- (1) Selama diperbantukan, pegawai-pegawai yang dimaksud pasal 4, dijamin kedudukan hukumnya sebagai pegawai Negeri.
- (2) Dalam menjamin kedudukan hukum yang dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Atas permintaan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri dapat memperbantukan pegawai-pegawai yang dikecualikan dalam pasal 4 kepada daerah yang memajukan permintaan.

Pasal 9.

- (1) Dalam hal seorang pegawai Negeri yang diperbantukan menginginkannya dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat menerimanya, ia dapat beralih menjadi pegawai daerah.
- (2) Sejak beralih menjadi pegawai daerah, terhadapnya berlaku peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 10.

Apabila penguasa-penguasa yang menjalankan tugas yang tidak diserahkan tersebut pasal 2, disesuaikan tingkat pemerintah tidak mempunyai cabang jawatan dan pegawai untuk menjalankan tugas yang dimaksud, Pemerintah Daerah yang bersangkutan wajib membantunya.

BAB V

TENTANG PEMBIAYAAN PERBANTUAN.

Pasal 11.

Anggaranbelanjapegawaidananggaranbelanjabaranguntukpembayaanpegawai-pegawaiNegeri yang diperbantukan, diserahkankepada daerah yang bersangkutansebagaisumbangan, khususuntukpembayaantersebut.

BAB VI

ATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN

Pasal 12.

TGPT NAME="ps12(1)">(1) Pelaksanaan pasal 2 dan pasal-pasal dalam Bab III diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang ini baik mengenai tafsiran, maupun dalam hal Undang-undang ini tidak memberikan kepastian, diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Jika kesulitan dimaksud dalam ayat (2) mengenai hal yang termasuk lapangan tugas kewajiban Kementerian lain, maka hal itu diputus oleh Menteri yang bersangkutan bersama Menteri Dalam Negeri.

PENUTUP.

Pasal 13.

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini sejak saat berlakunya Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 14.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum".

TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah secara daerah demi daerah atau secara lain.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 1959.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

DJUANDA.

Diundangkan

padatanggal 25 Maret 1959,

MenteriKehakiman,

G. A. MAENGGOM.

MenteriDalamNegeri,

SANOESI HARDJADINATA.